



Kejari Tetapkan Tersangka Baru

WONOSARI—Kejaksanaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menetapkan tersangka baru dalam kasus tanah kas desa (TKD) untuk pertambangan di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari. Tersangka ini berinisial THR, selalu direktur dan penanggung jawab kegiatan penambangan yang berlangsung.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul Sendhy Pradana mengatakan Kejari terus mengembangkan kasus tanah kas desa untuk tambang ilegal di

- ▶ Kejari masih memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.
- ▶ Kerugian atas penambangan ini mencapai sekitar Rp506 juta.

Sampang. Sebelumnya, sudah ada Lurah Sampang, Suharman, yang ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan izin untuk penambangan.

Berdasarkan hasil pengembangan kasus, Sendhy mengakui ada tersangka baru. Pihaknya telah menetapkan tersangka berinisial THR selaku direktur perusahaan pertambangan. "Jadi sudah ada dua tersangka. Peran THR sebagai penanggung jawab di lokasi penambangan tanah

uruk untuk proyek tol Jogja-Solo," katanya, Rabu (12/2).

Upaya melengkapi berkas terus dilakukan. Sejauh ini tersangka THR belum ditahan. Kejari masih memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.

Disingung mengenai keberlanjutan proses hukum Lurah Sampang nonaktif, Sendhy mengakui sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DIY. "Proses pembuktian hukum masih terus berjalan," katanya.

Kerugian atas penambangan ini mencapai sekitar Rp506 juta. Angka tersebut diperoleh dari volume TKD yang ditambang seluas 24.185 meter kubik dan dikali dengan harga satuan meter kubik sebesar Rp46.500.

Atas tindakan tersebut, Suharman

disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal serta Pasal 55 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami juga sangkakan Pasal 11 UU Tipikor dan ancaman hukuman minimal satu tahun dan maksimal 15 tahun. Kalau Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 maksimal 15 dan 20 tahun," ucapnya.

Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP2KB) Gunungkidul Kriswantoro mengungkapkan operasional pemerintahan di Kalurahan Sampang tetap

berjalan seperti biasa meski lurahnya terjerat kasus penambangan TKD.

Sejak Lurah Suharman ditetapkan sebagai tersangka, Pemkab telah menunjuk Carik sebagai pelaksana tugas Lurah Sampang. "Jadi tidak ada masalah karena operasional dan pelayanan di kalurahan tetap berjalan seperti biasa," tuturnya.

Perkembangan kasus penambangan TKD dengan tersangka Lurah Sampang terus dipantau. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kasus yang menjerat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, lurah nonaktif Suharman terancam dipecat apabila dalam pembuktian di pengadilan terbukti bersalah. "Memang menunggu putusan hukum hingga inkrah," katanya.